

STANDARISASI PENILAIAN DI MADRASAH: TINJAUAN FILSAFAT KONSTRUKTIVISTIK

Agus Zaenul Fitri^{*)}

Abstracts

National Standardization of Education (NSE) aims to ensure the quality of national education in forming intellectual, character and civilization of the nation's dignity. NSE improved in a planning, directing, and sustaining in accordance with the demands of changes in local, national, and global. The standardization of education is also expected to move the stakeholders of education and educational managers to compete in improving student quality as the core of education that deliver them to achieve the standards set. Education creating intellectual abilities without wakened conscience would result in a fragile human soul and the hollow in the face real life challenges. Education is expected to have "soul" that inceases values including Intelligenci Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ) and Spiritual Quotient (SQ).

Keywords: *Standardization, Assessment, School (Madrasah), constructivist.*

Pendahuluan

Madrasah, sebagaimana tertuang dalam pasal 17 (2) UU Sisdiknas, no. 20 tahun 2003 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Hal itu sejalan dengan tujuan Pendidikan Nasional yang mempunyai fungsi yang sama dengan satuan pendidikan lainnya terutama dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Memang selama ini Madrasah terkesan di atur atau dikelola dengan seenaknya saja, sehingga banyak sekali lulusannya yang tidak mencapai standar kompetensi yang ditetapkan pemerintah. Untuk dapat meningkatkan mutu lulusan selain Madrasah memperhatikan mutu *input – proses – out put dan outcomes*, keberadaan madrasah juga harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas pengajaran yang memadai, sehingga mampu memberikan pengajaran yang lebih baik dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Berbagai kreasi dan inovasi pengajaran juga harus dilakukan. Upaya seperti ini dilakukan agar madrasah ini menjadi sekolah unggul, inovatif, serta

^{*)} Dosen STAIN Tulungagung

kreatif yang berlandaskan iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Guna mewujudkan impian tersebut, madrasah ini melakukan studi banding di berbagai sekolah lain yang dinilai berkualitas. Selain itu, kemitraan pun menjadi sarana mewujudkan impiannya.

Madrasah oleh sebagian masyarakat masih dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai lembaga pendidikan “kelas dua”. Akibatnya, meskipun secara yuridis keberadaan madrasah diakui sejajar dengan madrasah formal lain, madrasah pada umumnya hanya diminati oleh siswa-siswa yang kemampuan inteligensi dan ekonominya pas-pasan. Sehingga, usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah selalu mengalami hambatan.

Saat ini KTSP sudah berjalan dan diimplementasikan di sekolah/madrasah, dengan demikian ketentuan perundangan sudah dilaksanakan dengan baik. Namun juga tidak dapat dipungkiri adanya beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya, yaitu dalam hal keterlibatan guru dalam penyusunan KTSP, silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Selain itu satu hal yang perlu dilihat ulang, karena sampai saat ini sekolah ternyata masih sangat tergantung dengan model kurikulum dari Pusat Kurikulum ataupun dari Direktorat Pembinaan TK/SD/SMP/SMA/SMK. Harusnya dikembalikan ke jiwa semula bahwa yang ditentukan oleh pusat (BSNP) adalah Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian, selain tentu saja standar-standar yang lain. Namun pada kenyataannya KTSP di sekolah hanyalah modifikasi dari model yang dikembangkan oleh direktorat terkait, dan yang menyedihkan adalah pihak sekolah takut mengembangkan lebih lanjut walaupun sudah memenuhi standar-standar dari BSNP, seharusnya pihak sekolah didorong untuk mengembangkan KTSP sejauh memenuhi pedoman dan standar-standar yang telah ditetapkan. Masalah modelnya, sekolah harusnya diberi kebebasan untuk mengembangkan model yang sesuai bagi sekolahnya. Apabila hal ini dapat dilaksanakan maka filosofi KTSP akan dapat diimplementasikan.

Menyimak problematika menyangkut pendidikan nasional khususnya ujian nasional tampaknya seperti tanpa berujung pangkal. Dalam mencari solusi jangka panjang seyogyanya dikembalikan kepada konstitusi dan perundangan yang berlaku. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Pasal 31 Ayat 3 mengarahkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia.

Agar tujuan dan sasaran lebih jelas, maka UU No 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menetapkan antara lain pendidikan nasional ditujukan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif untuk memiliki

kekuatan spiritual keimanan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan. Apa yang digariskan tersebut di atas sangat jelas bahwa pendidikan bukan hanya menjadikan peserta didik pandai dari segi akademik, tetapi untuk menjadikan manusia yang utuh yang mampu menjadi manusia yang mengabdikan kepada Sang Maha Pencipta, menjadi manusia demi manusia yang lain dan alam semesta.

Pendidikan yang hanya menciptakan kemampuan intelektual tanpa membangkitkan hati nurani akan menghasilkan manusia yang rapuh dan jiwa yang hampa dalam menghadapi tantangan kehidupan nyata. Pendidikan yang diharapkan harus memiliki "ruh" yang mengembangkan nilai-nilai bijak, dan mengarahkan pada kecerdasan intelektual/akademik atau *Intelligence Quotient* (IQ), kecerdasan emosional atau *Emotional Quotient* (EQ), dan kecerdasan spiritual atau *Spiritual Quotient* (SQ).

EQ dan SQ sangat berperan dalam menunjang keberhasilan seseorang dalam perjuangan hidupnya. Kearifan untuk mengendalikan emosi justru akan menunjang bekerjanya nalar dan intelektual. EQ akan membangun motivasi, empati, kemampuan untuk memahami diri sendiri dan orang lain, sifat simpatik, solidaritas, dan intraksi sosial yang tinggi. Sementara SQ akan membimbing suara hati yang jernih yang mengarahkan kepada *nafsu al mutmainnah*, berani menghadapi hidup dengan optimisme, kreatif, fleksibel, dan visioner, serta memberikan kekuatan moral, memberikan kepastian jawaban tentang sesuatu yang baik dan yang buruk, dan bertanggung jawab hidup dan lingkungannya. Kesemuanya itu akan mewujudkan kemampuan mengubah hambatan menjadi peluang dan ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup. Hal itu dikenal dengan istilah *Adversity Quotient* (AQ).

Selanjutnya memperhatikan pernyataan-pernyataan sekitar Ujian Akhir Nasional (UAN), ada beberapa yang bisa dicatat, antara lain: adanya keyakinan bahwa ujian itu dapat mendorong kualitas etos belajar; UAN akan memaksa belajar keras dan menumbuhkan etos kerja keras; juga pernyataan bahwa anak yang tidak lulus ujian sebagai anak malas. Pernyataan-pernyataan itu diragukan kebenarannya, karena terlalu berlebihan dalam memosisikan UAN, seolah tujuan pendidikan hanya untuk lulus ujian tersebut. Padahal sudah jelas, tujuan pendidikan seperti yang telah disebutkan bukan hanya lulus UAN walaupun mungkin ada manfaatnya tetapi tidak menentukan segalanya. UAN hanya salah satu parameter untuk melihat hasil pendidikan khususnya hanya dari segi akademik, terlebih lagi yang diujikan hanya tiga mata ajaran. Adanya siswa yang menjadi juara olimpiade (internasional) tetapi tidak lulus UAN, dapat mengindikasikan bahwa hal itu tidak dapat menjadi ukuran yang akurat tentang pintar dan kualitas belajar siswa. Oleh karena itu, dalam meningkatkan kualitas bangsa melalui pendidikan, perlu memerhatikan unsur-unsur

lain, karena masih banyak unsur yang lebih penting untuk membangun karakter unggul bangsa seperti yang dituntut oleh UUD 1945 dan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional. Proses mencapai tujuan pendidikan tidak bisa dilakukan secara mendadak dan hanya ditentukan dalam waktu dua jam.

Pandangan yang menyatakan UAN menjadi tolok ukur hasil pendidikan, berarti menjadikannya sebagai tujuan dan sasaran utama. Akibatnya seperti yang dapat dilihat, antara lain terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan ujian baik oleh siswa maupun guru, misalnya membentuk "tim sukses" menggunakan jockey, dan sebagainya. Selain itu, pendidikan yang terlalu membesar-besarkan masalah akademik semata tanpa membangun kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dapat dilihat antara lain pada sementara siswa yang gagal UAN melakukan tindakan tercela seperti melukai guru, membakar sekolahnya, bunuh diri, dan sebagainya. Mereka tidak bisa memahami dirinya apalagi memahami sifat-sifat Tuhan-nya.

Kecurangan atau tindakan-tindakannya itu mencerminkan kosongnya jiwa, keringnya spiritualitas, dan tidak berfungsinya suara hati. Saatnyalah kini membangun dan menggalakkan apa yang disebut emotional-spiritual quotient (ESQ). Hal itu akan membangun otak kiri dan otak kanan sekaligus. Pelaksanaan UAN dan materi yang diujikan, tampak tidak sinkron dengan amanat konstitusi dan perundangan menyangkut pendidikan nasional, karena hanya memerhatikan kecerdasan intelegensia. Kemampuan intelektual saja jelas tidak menjamin kualitas dan keberhasilan manusia, dan kurang ada kaitannya dengan etos kerja keras. UAN telah mengabaikan proses pendidikan dan materi ajaran yang diberikan selama tiga tahun. Ironisnya, siswa yang berprestasi belajarnya baik dari kelas X-XII dan sudah mendapat tawaran masuk perguruan tinggi tanpa tes, namun ketika siswa tersebut tidak lulus UAN, maka juga tidak jadi diterima di perguruan tinggi tersebut. Itu mengindikasikan bahwa UAN menjadi segala-galanya, dan mengabaikan prestasi di sekolah selama 3 tahun.


Identifikasi Faktor Penghambat Implementasi Standarisasi Kompetensi dan Penilaian di Madrasah.

Berbagai faktor penghambat dalam proses standarisasi kompetensi dan penilaian, yaitu: (1) Kesenjangan akses informasi antara madrasah yang berada di wilayah perkotaan dan pedesaan; (2) Perbedaan yang sangat tajam mengenai kelengkapan sarana dan prasarana antara madrasah di perkotaan dan pedesaan; (3) Belum dilakukannya standarisasi sarana prasarana, sehingga proses standarisasi penilain dan kompetensi lulusan tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan; (4) Penilain melalui UAN melahirkan ketakutan dan kekhawatiran massal, psikologis masyarakat jadi sakit karena dicekam ketakutan. Murid takut tak lulus, orang tau

takut malu, Guru malu karena dianggap tak mampu dan tidak kredibel membekali anak didiknya dengan baik. Sekolah malu dianggap tak berkualitas karena siswanya ada yang tidak lulus. Sebagai dijelaskan dalam Permen No 20 tahun 2007 pada poin G tentang Penilaian oleh Pemerintah: (a) Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UAN yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; (b) UAN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil; (c) Dalam rangka penggunaan hasil UAN untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap berdasarkan hasil UAN dan menyampaikan ke pihak yang berkepentingan; (5) Hasil UAN menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan; (5) Hasil UAN digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta didik pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; (6) Hasil UAN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP; (7) UAN memicu tindakan kecurangan yang massif berskala nasional. Menjadikan banyak pihak terkait menghalalkan segala cara agar siswa lulus. Melahirkan praktik-praktik mafia di dunia pendidikan dengan mencuri soal dan menyebarkannya, baik komersil maupun tak komersil, baik perorangan maupun lembaga. Tak ada bukti kongkrit memang. Tapi, karena semua diuntungkan, hal ini menjadi 100% halal dan pastinya semua akan tutup mulut jika dikasuskan, atau mencari satu kambing hitam agar publik terpuaskan, jika memang perlu ada yang dihukum; (8) UAN hanya akan melestarikan budaya ketakmandirian, budaya penjiplakan, budaya Copy-Paste. Siswa hanya akan dibodohi dengan menunggu jawaban dari langit saat mengerjakan UAN. Bisa dilihat dengan gamblang, bagaimana jawaban UAN tahun lalu bisa menyebar pada malamnya dan ada pula yang pagi hari menjelang ujian berlangsung via sms dan gratis pula; (9) Kemurnian Ujian Nasional sangat pantas dipertanyakan dan tak layak dijadikan standar patokan kualitas pendidikan nasional, dan karena sudah tak pantas dan tak layak; dan (10) UAN hanya memboroskan dana APBN, akan lebih baik digunakan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan yang tak layak.

Problematika Standarisasi dalam Perspektif Filosofis dan Psikologi Pendidikan.

Standarisasi merupakan implementasi dari teori behavioristik dalam pembelajaran yang merujuk pada filsafat positivistik. Sedangkan orientasi pendidikannya termasuk dalam kategori “*trasmisi*”. Untuk lebih jelasnya penulis akan lukiskan pada gambar 01 berikut ini.



Gambar 01: Orientasi Transmisi


Berbagai pembaharuan kebijakan pendidikan di Indonesia, lebih banyak menggunakan orientasi **transmisi** yang berdasarkan pada filsafat positivistik dan Psikologi behavioristik (Ivan Pavlov, Thorndike dan Skinner), yang menekankan pada aktivitas manusia terhadap respon tertentu yang dapat digunakan untuk memprediksi dan mengontrol perilaku manusia. Belajar menurut teori ini adalah perubahan perilaku yang terjadi berdasarkan paradigma *Stimulus-Respon* (SR).

Teori behaviorisme menekankan pada apa yang dapat dilihat, yaitu tingkah laku dan tidak memperhatikan apa yang terjadi dalam pikiran karena tidak dapat dilihat (Lechey&Harris, 1985).

Dalam sistem evaluasi yang digunakan, lebih menekankan pada aspek pengukuran (*measurable*) terhadap perilaku yang tampak. Misalnya, dengan standar angka kelulusan 6 untuk UAN siswa, sedangkan uji sertifikasi guru dengan menggunakan standar ± 850 . Ini menunjukkan model behavioristik sangat mempengaruhi kebijakan tersebut.

Kemudian, mengingat berbagai macam kritik terhadap hasil evaluasi yang cenderung mengukur dari aspek perilaku dengan mensekankan potensi masing-masing daerah, maka dilakukan upaya perbaikan kurikulum melalui kebijakan baru dengan adanya KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) sebagai upaya untuk mengembangkan potensi masing-masing daerah. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, maka diperlukan upaya kemandirian sekolah dengan munculnya kebijakan MBS (manajemen berbasis sekolah) sebagai implikasi dari adanya otonomi sekolah yang merujuk pada Undang-undang Otda no. 32 tahun 2005.

Akan tetapi dalam implementasinya antara konsep dan implementasi terdapat perbedaan. Kurikulum pendidikan disusun berdasarkan KTSP yang lebih mengarah pada filsafat konstruktivistik, dimana masing-masing tingkat satuan pendidikan berhak menyusun dan melaksanakan kurikulumnya berdasarkan kemampuan SDM, sumberdana dan sumber-sumber lainnya, akan tetapi dalam evaluasinya digunakan standarisasi penilaian yang cenderung untuk membuat sama alat ukur pada masing-masing tingkat satuan pendidikan. Tentu hal ini menunjukkan adanya ketidak konsistenan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Gambar 02 menunjukkan perbedaan prinsip antara KTSP yang mengarah kepada Psikologi konstruktivistik, sedangkan Standarisasi merupakan bagian dari prinsip Psikologi Behavioristik yang masing-masing memiliki cara pandang yang berbeda terhadap peserta didik.



Gambar 02: Perbedaan antara Standarisasi dan KTSP

Sesungguhnya KTSP dan Standarisasi Pendidikan melalui UAN merupakan sesuatu yang berbeda atau bahkan mungkin berlawanan. Karena memiliki landasan psikologi pendidikan yang berbeda.

KTSP yang memperhatikan keragaman potensi masing-masing sekolah pada masing-masing daerah sangat bertentangan dengan kebijakan UAN yang mensekonomikan potensi tiap-tiap sekolah. KTSP merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan dan memberi tempat pada demokratisasi untuk penentuan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan konteks komunitas di mana sekolah berada, konteks finansial, SDM, dan sebagainya dari sekolah yang bersangkutan.


KTSP juga menyesuaikan dengan konteks kultural di mana sekolah itu berada dalam komunitas tersebut. "Atas dasar ini, bobot mutu pendidikan yang direalisasikan pada suatu mata pelajaran tertentu, dari satu sekolah tertentu dengan kondisi finansial tertentu akan berbeda dengan sekolah lain di daerah lain dengan kondisi finansial yang lain pula. Pertentangan (kontradiksi) antara KTSP dan UAN, menunjukkan bahwa KTSP digarap secara kurang integral. KTSP sangat berorientasi pada sekolah, sementara UAN bersifat sentralistik. KTSP hanya memuat dua kolom, yakni kolom standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Oleh karena itu, yang lebih penting dari hanya sekedar melakukan upaya standarisasi secara nasional terhadap hasil ujian, adalah meningkatkan pemerataan dan peluang pembelajaran. Tidaklah adil jika di sekolah tertentu dengan fasilitas yang memadai, guru yang professional dan lingkungan pembelajaran yang kondusif, lalu dibandingkan dengan sekolah yang berada di pinggir dengan fasilitas seadanya, guru yang terbatas dan lingkungan pembelajaran yang sangat memprihatinkan. Maka yang lebih utama adalah peningkatan kualitas pembelajaran, peluang dan pemerataan mutu pembelajaran.

Problem dan Implementasi Standarisasi Penilaian di Madrasah

Jika standarisasi penilaian sudah diterapkan pada pendidikan di madrasah, hal ini tentu tidak adil dan *fair*, karena di satu sisi madrasah adalah salah satu lembaga pendidikan yang berusaha untuk menampung orang-orang yang tidak mampu untuk masuk ke lembaga pendidikan umum, di sisi lain madrasah dituntut untuk mencapai standar sebagaimana yang ditetapkan pada pendidikan umum.

Agar madrasah mampu bersaing dengan pendidikan lain dan standar penilaian menjadi efektif, maka pemerintah harus: *pertama*, menetapkan standar pembiayaan, *kedua*, standar sarana prasarana, *ketiga*, standar pengelolaan, *keempat*, Standar tenaga kependidikan, *kelima*, standar isi, *keenam*, standar proses, *ketujuh*, standar kompetensi lulusan, *kedelapan*, penilaian. Agar implementasi standarisasi pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien, menurut penulis hendaknya tahap-tahap standarisasi pendidikan dilaksanakan secara berurutan, agar supaya hasil penilaian dapat dipertanggung jawabkan. Gambar 03 menunjukkan bagaimana tahap-tahap standarisasi itu seharusnya dilakukan.



Gambar 03: Tahap-tahap standarisasi yang dilakukan mulai awal sampai akhir

Jika standarisasi dilakukan dengan tahapan-tahapan seperti di atas, maka standarisasi yang selama ini banyak ditentang oleh masyarakat, justru akan mendapat dukungan dari masyarakat. Penerapan standarisasi kompetensi lulusan dan penilaian banyak menimbulkan masalah. Ini disebabkan karena pemerintah hanya ingin mengukur kompetensi siswa tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lain, seperti sarana prasarana, kompetensi pendidik, pembiayaan, proses pendidikan dan pengelolaan.

Dengan demikian, maka hasil UAN sangat jauh dari memuaskan, apalagi dibuktikan dengan berbagai macam praktek kecurangan. Padahal dalam prinsip penilaian yang dijelaskan dalam Permendiknas no. 20 tahun 2007 bahwa penilaian di dasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Sahih*, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
2. *Objektif*, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
3. *Adil*, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
4. *Terpadu*, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
5. *Terbuka*, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
6. *Menyeluruh dan Berkesinambungan*, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
7. *Sistematis*, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
8. *Beracuan Kriteria*, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
9. *Akuntabel*, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

Realitas di lapangan hal itu tidak dilakukan, karena pemerintah melakukan jalan pintas dengan melakukan penilaian dan mengenyampingkan aspek heterogenitas masyarakat Indonesia, yang sebagian besar mereka berada di pulau-pulau yang akses pendidika sangat sulit ditempuh.

Dengan konsep tersebut, diharapkan pemerintah nantinya akan lebih memperhatikan proses pendidikan, khususnya pendidikan Madrasah. Karena Madrasah tidak bisa dipisahkan dari sejarah pendidikan Nasional Indonesia.

Analisis dan Alternatif Solusi.

Pembaruan pendidikan memerlukan strategi agar visi, misi, dan tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara efektif. Ada sembilan strategi pembangunan pendidikan, yaitu: (1) Pelaksanaan manajemen madrasah yang otonom; (2) Pelaksanaan wajib belajar; (3) Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum muatan lokal; (4) Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka; (5) Peningkatan profesionalisme tenaga pendidikan; (6) Penyediaan sarana belajar yang mendidik; (7) Pembiayaan pendidikan berkeadilan; (8) Pemberdayaan peran serta masyarakat; dan (8) Akreditasi mutu pendidikan secara independen.

1. Pelaksanaan Manajemen Madrasah yang Otonom

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 menuntut adanya perubahan manajemen pendidikan dari sentralistik ke desentralistik. Ini berarti bahwa proses pengambilan keputusan yang dahulu terpusat sekarang bergeser ke unit-unit kelembagaan pendidikan yang makin kecil di tingkat pemerintah daerah sampai di tingkat komunitas sekolah. Dengan pergeseran ini berarti bahwa proses pengambilan keputusan pendidikan menjadi lebih terbuka, dinamik, dan demokratis. Hal ini membawa implikasi bahwa peran serta orangtua, peserta didik, masyarakat, dan guru menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan.

Untuk pendidikan dasar dan menengah, proses pengambilan keputusan seperti ini dapat dilaksanakan secara efektif dengan menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS) dan masyarakat (SBM). Dalam melaksanakan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan masyarakat ini, kepala sekolah perlu memiliki kepemimpinan yang kuat, partisipatif, dan demokratis. Dan orang tua beserta stakeholder berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan. Untuk mengakomodasikan persyaratan ini, kepala sekolah perlu mengadopsi pola kepemimpinan transformasional.

2. Pelaksanaan Wajib Belajar

Dalam rangka meningkatkan daya saing masyarakat, perbaikan kualitas sumber daya manusia harus diawali dari program wajib belajar. Dengan adanya wajib belajar, partisipasi pendidikan dasar dan menengah dapat ditingkatkan. Dengan demikian, hak setiap warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan harus dijamin dalam peraturan daerah, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip pendidikan seumur hidup dan pendidikan untuk semua.

3. Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal

Agar lulusan pendidikan di daerah memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, kurikulum perlu dikembangkan dengan pendekatan berbasis lokal. Hal ini harus dilakukan agar program pendidikan di daerah dapat merespon secara proaktif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta desentralisasi. Dengan cara seperti ini sekolah tidak akan kehilangan relevansi program pembelajarannya dengan kepentingan daerah dan karakteristik peserta didik serta tetap memiliki fleksibilitas dalam melaksanakan program kurikulum yang berdiversifikasi. Kearifan lokal harus menjamin penguasaan keterampilan hidup, akademik, dan seni.

4. Penyelenggaraan Pendidikan yang Terbuka

Penyelenggaraan sistem pendidikan terbuka menjamin fleksibilitas pengambilan dan waktu penyelesaian program lintas lembaga pendidikan. Dengan sistem pendidikan terbuka, peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil beberapa program pendidikan sekaligus pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Penyelenggaraan pendidikan secara terbuka dimungkinkan dengan menerapkan sistem manajemen pendidikan yang fleksibel dan dengan menggunakan berbagai sistem belajar yang didukung oleh pemanfaatan teknologi pendidikan, termasuk teknologi informasi dan komunikasi elektronik.

5. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidikan

Era global milenium ketiga ini menuntut peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan yang dapat difasilitasi antara lain oleh peningkatan kesejahteraan yang memadai. Profesionalisme tenaga kependidikan mencakup komponen-komponen penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tugasnya, komitmen, dan pengabdian yang tinggi pada bidang pendidikan. Untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan, kualifikasi pendidikan guru pendidikan dasar dan menengah perlu disamakan yaitu, minimal memiliki ijazah S1-Kependidikan atau S1 non-kependidikan plus Akta IV, dan untuk perguruan tinggi minimal memiliki ijazah S2. Untuk menjaga profesionalisme tenaga kependidikan, pendidikan tenaga kependidikan "prajabatan" dan "dalam jabatan" harus dilakukan di bawah tanggung jawab lembaga pendidikan tenaga kependidikan secara berkelanjutan.

6. Penyediaan Sarana Belajar yang Mendidik

Sarana fisik dan nonfisik perlu dibangun dan disediakan sesuai dengan standar-standar mutu agar dapat menjamin terjadinya proses belajar mengajar secara optimal. Sarana fisik, antara lain, mencakup ruang belajar, perpustakaan, tempat bermain, toilet, sarana olahraga, ruang ibadah, ruang BP dan UKS, kantin, dan sarana-sarana

lain yang diperlukan. Sarana nonfisik, antara lain, meliputi peraturan-peraturan, tata tertib, budaya sekolah, dan program-program yang mendukung proses belajar mengajar, penciptaan lingkungan belajar yang kondusif.

7. Pembiayaan Pendidikan Berkeadilan (Standar Pembiayaan)

Pendidikan dalam era otonomi perlu pola pembiayaan yang mencerminkan keadilan. Hal ini dapat ditempuh dengan cara melakukan subsidi silang, imbal swadaya, block grant, dan menerapkan formula subsidi yang kontekstual. Subsidi silang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan perusahaan di daerah untuk menghindari timbulnya kesenjangan antara sekolah daerah miskin dan daerah kaya. Atau dapat dilakukan antara daerah yang surplus dengan daerah yang minus. Imbal swadaya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah melalui pemerintah daerah untuk mendorong program-program yang menjadi unggulan pusat dan daerah. Proyek-proyek dari Pusat atau Daerah dapat diberikan atau bekerjasama dengan lembaga swasta, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun perusahaan daerah, untuk meningkatkan kualitas program-program yang memiliki prospek untuk berkembang lebih lanjut dengan cara berkompetisi. Semua subsidi pendidikan perlu dilakukan dengan formula subsidi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Selain kebijakan subsidi di atas, untuk memberdayakan pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa perlu dialokasikan anggaran secara memadai baik oleh pemerintah pusat (APBN) maupun daerah (APBD), Berdasarkan SPN 2003, pasal 49 (1) sektor pendidikan mendapatkan anggaran minimal 20% dari APBD. Pola seperti ini dapat dilakukan dan diterapkan di Gresik dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat secara intensif. Agar masyarakat bersedia berpartisipasi dengan sukarela, program itu dapat didukung dengan melakukan pengurangan dan penghapusan pajak untuk pendidikan bagi pihak-pihak yang menyumbang program pendidikan secara finansial. Di samping itu, pemerintah dapat memungut pajak kekayaan yang dikhususkan untuk pendidikan.

8. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat

Peningkatan pendidikan memerlukan peran serta masyarakat secara fungsional. Dalam konteks ini masyarakat tidak cukup memberi kontribusi dalam bentuk finansial saja, melainkan mereka perlu terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program. Agar tugas ini dapat melembaga, perlu dibentuk Peran dan fungsi Dewan Pendidikan Daerah, Kelompok Kerja Madrasah, dan Komite Sekolah perlu diberdayakan.

9. Akreditasi Mutu Pendidikan Secara Independen

Untuk menjaga komparabilitas dan pengakuan kualitas proses dan outcome pendidikan, perlu dilakukan akreditasi. Proses akreditasi perlu dilakukan oleh badan

yang independen yang mewakili para stakeholders, seperti perwakilan asosiasi profesi, praktisi pendidikan, dan masyarakat pengguna lulusan. Peran Komite Sekolah, KKM, PGRI, MGMP, Dewan Pendidikan, perlu dioptimalkan dan diatur dalam peraturan tersendiri yang berciri khas lokal.

Daftar Rujukan

- Bobbi Deporter dan Mieke Hernachi, *Quantum Learning Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*, (Bandung: Kaifa, 2002).
- Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004),
- Donald P. Kauchos and Paul D. Eggen, *Learning And Teaching Research Basid Methods*,(Baston: Allya And Baron, 1998).
- H. A. R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000).
- M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*,(Jakarta: Bumi Aksara, 1991).
- Mska Masstlon, *Tracking from Command to Discovery*, (California; Wadsworth Publishing Company, 1972).
- Paulo Freire, *Politik Pendidikan dan Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, (Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar dengan ead, 2002).
- Permendiknas Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Standar Kompetensi Lulusan. (Ttp: Pustaka Widyatama).
- S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).